



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengisian Anggota BPD dilaksanakan oleh panitia pengisian anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut:

- a. Desa yang memiliki jumlah anggota BPD 5 (lima) orang, jumlah panitia pengisian anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang;
  - b. Desa yang memiliki jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang, jumlah panitia pengisian anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang; dan
  - c. Desa yang memiliki jumlah anggota BPD 9 (sembilan) orang, jumlah panitia pengisian anggota BPD berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
  - (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian anggota BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang telah terdaftar di daftar pemilih tetap.
  - (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
  - (3) Calon anggota BPD terpilih merupakan calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
  - (4) Petunjuk mekanisme pengisian keanggotaan BPD pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) Dalam hal terdapat unsur masyarakat Desa yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap, dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih di Panitia Pengisian anggota BPD di TPS

masing-masing, dengan persyaratan memiliki E-KTP dan telah bertempat tinggal di Desa setempat paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum hari pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD.

- (2) Dalam hal terdapat masyarakat Desa yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pemilihan calon anggota BPD, dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih di Panitia Pengisian anggota BPD di tempat pemungutan suara masing-masing, dengan persyaratan membawa fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan ketua RT setempat.
- (3) Waktu pendaftaran di panitia pengisian anggota BPD di tempat pemungutan suara masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan 1 (satu) jam terakhir sebelum pemilihan calon anggota BPD di tutup.

#### Pasal 11B

- (1) Dalam hal terdapat jumlah suara sama bagi pemilihan pengisian calon anggota BPD keterwakilan wilayah, dilakukan pemilihan ulang terhadap calon anggota BPD yang memiliki jumlah perolehan suara yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah suara sama bagi pemilihan pengisian calon anggota BPD keterwakilan perempuan, penentuan urutan dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak di tempat pemungutan suara yang jumlah pemilih perempuannya terbanyak.
- (3) Dalam hal terdapat perolehan suara yang sama bagi calon anggota BPD keterwakilan perempuan yang memiliki jumlah perolehan suara sama di satu tempat pemungutan suara atau lebih yang memiliki pemilih perempuan terbanyak, dilakukan pemilihan ulang di tempat pemungutan suara tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemilihan pengisian anggota BPD.

#### Pasal 11C

- (1) Staf Desa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD harus mengundurkan diri sebagai staf Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD harus mengundurkan diri saat dinyatakan terpilih sebagai calon BPD.

4. Ketentuan huruf Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
  - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - c. menyalahgunakan wewenang;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan sebagai aparatur sipil negara;
  - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - g. sebagai pelaksana proyek Desa;
  - h. menjadi pengurus partai politik;
  - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
  - j. mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 10 September 2020  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 10 September 2020

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 35.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
30 TAHUN 2019 TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

**TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN, PERSIAPAN DAN TATA CARA  
PERHITUNGAN PEMBAGIAN KUOTA ANGGOTA BPD WILAYAH DUSUN,  
MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TATA  
CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD DAN  
BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA**

---

**I. TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN:**

- a. Pendaftaran bakal calon Badan Permusyawaratan Desa diajukan oleh yang bersangkutan kepada panitia pemilihan dengan menyerahkan berkas lamaran.
- b. Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat rangkap 2 (dua) meliputi 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan yang terdiri dari :
  1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Panitia dan ditulis tangan oleh bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa di atas kertas bermaterai Rp 6000,-;
  2. Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) Lembar;
  3. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  4. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  5. Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  6. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  7. Surat Pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup dan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  8. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  9. Surat Keterangan berdomisili (yang mencantumkan keterangan alamat yang sama dengan keterangan alamat pada KTP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  10. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
  11. Surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 3 (tiga) periode;
  12. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Anggota BPD;

## II. PERSIAPAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN KUOTA ANGGOTA BPD WILAYAH DUSUN

1. Kepala Desa memfasilitasi musyawarah dengan materi pembahasan :
  - a. Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Kuota jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Mekanisme pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Anggaran untuk pembiayaan kegiatan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. Hal-hal lain terkait kegiatan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Jumlah Anggota BPD untuk keterwakilan wilayah dari masing-masing Dusun adalah sebagai berikut:

$$A = \frac{b}{c} \times (d - 1)$$

Keterangan :

- A = Jumlah anggota BPD Dusun  
b = Jumlah penduduk Dusun  
c = Jumlah penduduk Desa  
d = Jumlah Anggota BPD yang dibutuhkan

Jumlah perhitungan sebagaimana tersebut diatas hasilnya bukan merupakan hasil angka bulat, maka perhitungannya sampai 3 (tiga) angka desimal dan sisa anggota BPD tersebut diberikan kepada dusun yang urutan nilai desimalnya terbanyak.

*Contoh :* Dalam satu Desa terdapat 4 Dusun dengan jumlah penduduk 2.600 jiwa perinciannya sebagai berikut :

- Dusun A jumlah penduduk 500 jiwa
- Dusun B jumlah penduduk 700 jiwa
- Dusun C jumlah penduduk 800 jiwa
- Dusun D jumlah penduduk 600 jiwa

Maka jumlah anggota BPD yang dibutuhkan Desa tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi dari masing-masing Dusun adalah sebagai berikut :

- Dusun A jumlah anggota BPD adalah  
 $\frac{500}{2.600} \times (7-1) = 1.154$   
Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 1 (satu) Anggota BPD
- Dusun B jumlah anggota BPD adalah  
 $\frac{700}{2.600} \times (7-1) = 1.615$   
Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 1 (satu) Anggota BPD
- Dusun C jumlah anggota BPD adalah  
 $\frac{800}{2.600} \times (7-1) = 1.846$   
Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 1 (satu) Anggota BPD

- Dusun D jumlah anggota BPD adalah

$$\frac{600}{2.600} \times (7-1) = 1.385$$

Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 1 (satu) Anggota BPD

Jadi apabila dijumlah seluruhnya adalah 4 (empat) anggota BPD, dalam hal ini berarti maka kurang 3 (tiga) anggota BPD yang dibutuhkan sebanyak 7 (tujuh) orang. Kekurangan 3 (tiga) orang tersebut akan diisi untuk perwakilan perempuan 1 (satu) orang sedangkan kekurangan 2 (dua) orang akan dibagi untuk perwakilan wilayah dengan memperhitungkan urutan teratas angka desimalnya yang terbanyak secara berurutan adalah :

- ❖ Dusun C dengan angka desimal 0,846
- ❖ Dusun A dengan angka desimal 0,615
- ❖ Dusun D dengan angka desimal 0,385
- ❖ Dusun B dengan angka decimal 0,154

Karena kekurangan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan untuk perwakilan wilayah dusun 2 (dua) maka yang mendapatkan tambahan anggota berdasarkan urutan di atas adalah Dusun C dan Dusun A masing-masing 1 (satu) anggota BPD.

Apabila ditemukan dusun tidak mendapatkan kuota anggota BPD yang dibutuhkan maka dusun tersebut bergabung dengan dusun yang memiliki jumlah anggota BPD terbanyak.

### III. MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Mekanisme pengisian Anggota BPD melalui Musyawarah Perwakilan.
  - a. Panitia Pengisian Anggota BPD mengadakan musyawarah perwakilan yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing wilayah dusun yang terdiri atas Ketua Rukun Tetangga, golongan Profesi, pemuka agama, lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat tidak mapan yang disaksikan oleh Camat dan anggota Muspika.
  - b. Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD menjelaskan jumlah Anggota BPD dan komposisi perwakilan baik dari perwakilan perempuan yang berjumlah 1 (satu) orang dan perwakilan dari masing-masing Dusun sesuai dengan rumus yang ada.
  - c. Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD menjelaskan tata tertib pelaksanaan musyawarah perwakilan.
  - d. Apabila musyawarah tidak dapat memperoleh kata sepakat, dilaksanakan pemungutan suara dari seluruh peserta musyawarah secara langsung tertutup dan rahasia.
  - e. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Anggota BPD terpilih yang dilampiri daftar hadir oleh seluruh peserta musyawarah.
  - f. Penetapan Anggota BPD terpilih disampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
2. Mekanisme pengisian Anggota BPD melalui Pemilihan Langsung
  - a. Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun tahapan pemilihan Anggota BPD dan menyusun tata tertib pemilihan.
  - b. Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun daftar pemilih.
  - c. Panitia Pengisian Anggota BPD membuka pendaftaran, verifikasi dokumen bakal calon Anggota BPD dan Penetapan calon Anggota BPD.

- d. Panitia Pengisian Anggota BPD membentuk KPPS, menyediakan alat pencoblosan dan kertas suara ( Desain surat suara di atur dalam tata tertib Pemilihan Pengisian Anggota BPD yang disusun oleh Panitia).
- e. Melaksanakan pemungutan suara.
- f. Hasil pemungutan suara dituangkan dalam berita acara hasil perhitungan suara (Format berita acara hasil perhitungan suara diatur dalam tata tertib Pemilihan Pengisian Anggota BPD yang disusun oleh Panitia).
- g. Unsur-unsur yang hadir di musyawarah yang dimaksud dalam huruf g diatur oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- h. Hasil musyawarah yang dimaksud dalam huruf g dituangkan dalam berita acara.
- i. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf i menjadi dasar dalam penyusunan Berita Acara Penetapan Anggota BPD terpilih.
- j. penetapan Anggota BPD terpilih oleh Panitia Pengisian Anggota BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

#### **IV. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

1. Keberatan terhadap hasil pemilihan Anggota BPD dapat diajukan oleh calon Anggota BPD kepada Panitia Pengisian Anggota BPD dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Anggota BPD.
3. Penyelesaian perselisihan diutamakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh unsur perwakilan dari dusunnya masing-masing.
4. Kepala Desa memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Anggota BPD dalam waktu 3 (tiga) hari
5. Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak terselesaikan, Bupati melalui Camat menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengajuan keberatan.

#### **V. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA**

Bentuk dan ukuran surat suara pemilihan pengisian anggota BPD bersifat mutatis mutandis terhadap bentuk dan ukuran surat suara pemilihan Kepala Desa yang diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

- 1. Bentuk Kop Surat Panitia Pengisian Anggota dan penandatangananannya, selengkapnya dengan sebagai berikut:

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... No . .....Telp ..... Kode Pos .....

....., .....200...

Kepada


Nomor : ...../...../...../200...  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : .....

Yth. ....  
di-  
.....

.....  
.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Ketua,



.....

**II. Stempel Panitia Pemilihan**

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
  - 1. Baris Pertama : “ PANITIA “
  - 2. Baris Kedua : “ PENGISIAN ANGGOTA BPD “
  - 3. Baris ketiga : “ DESA..... KECAMATAN.....”
  - 4. Baris Keempat : “ KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA “
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta Stampel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

PANITIA  
PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN PENAJAM PASER  
UTARA

### III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Isi tulisan dan huruf Sampul Surat sama dengan Kop Surat.
- c. Setelah Kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap Sampul Surat yang akan digunakan untuk mengirim Surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan paraf ketua atau Sekretaris Panitia.
- e. Contoh sampul :

<p style="text-align: center;"><b>PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD .....</b> <b>KECAMATAN .....</b> <b>KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b> Sekretariat: Jl.....Telp ..... Kode Pos .....</p> <hr/> <p>Nomor :    /    /    /200..</p> <p style="text-align: center;">Kepada:</p> <p style="text-align: center;">Yth. ....</p> <p style="text-align: center;">di-</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
--

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... No . .....Telp ..... Kode Pos .....

**BERITA ACARA  
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL ANGGOTA BPD  
PADA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kami Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa ....., Kecamatan....., Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD, Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200.... tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD yang dilaksanakan mulai tanggal ..... sampai dengan..... maka pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Anggota BPD yang telah mendaftarkan diri yaitu :
  - a. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan
  - b. Sdr. ....Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan
  - c. Sdr. ....Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan
  - d. dst.....
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Anggota BPD yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ....., .....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa .....**

**Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara**

1. Ketua : ..... (.....)
2. Anggota : ..... (.....)
3. dst : ..... (.....)

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... No . .....Telp ..... Kode Pos .....

**BERITA ACARA  
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON ANGGOTA BPD  
PADA PENGISIAN ANGGOTA BADA PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kami Panitia Pengisian Anggota BPD, Desa ....., Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Anggota BPD pada Pengisian Anggota BPD, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200.... tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Anggota BPD sejumlah ..... (.....) Orang
2. Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Anggota BPD sejumlah :
  - a. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan
  - b. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan
  - c. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan
  - d. .... dst
3. Bakal Calon Anggota BPD yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD sejumlah ..... (.....) orang yaitu :
  - a. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan
  - b. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan

- c. ....dst
- 4. Bakal Calon Anggota BPD yang mengundurkan diri sejumlah ..... (.....) orang, yaitu :
  - a. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan
  - b. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan
  - c. ....dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

...../...../.....

**Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....**  
**Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara**

- 1. Ketua : ..... (.....)
- 2. Anggota : ..... (.....)
- 3. dst : ..... (.....)

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... No . .....Telp ..... Kode Pos .....

---

**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD  
PADA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**PANITIA PENGISIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Anggota BPD, Pengisian Anggota BPD, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal ....., maka Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD;
  - b. bahwa penetapan Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Anggota BPD dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
  - 5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun 20... tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU: Menetapkan Calon Anggota BPD ..... Pengisian Anggota BPD, Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEDUA : Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini adalah :
- a. Sdr ..... Umur ..... Tahun  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan
  - b. Sdr ..... Umur ..... Tahun  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan
  - c. Sdr ..... Umur ..... Tahun  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun ..... / Perwakilan Perempuan
  - d. ....dst.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua,

.....

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara.
2. Camat .....
3. Ketua BPD Desa.....Kecamatan.....
4. Kepala Desa yang bersangkutan.

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**KECAMATAN .....**

**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... No . .....Telp ..... Kode Pos .....

**BERITA ACARA**

**PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH**

**MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN**

**PADA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**KECAMATAN.....**

**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kami Panitia Pengisian Anggota BPD, Desa ....., Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan musyawarah perwakilan dalam rangka penetapan Calon Anggota BPD terpilih pada Pengisian Anggota BPD, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200.... tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Musyawarah dihadiri oleh Pemerintah Desa, perwakilan dari masing-masing dusun yang terdiri atas Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama, lembaga social kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat tidak mapan.

Musyawarah tersebut menyepakati dan memutuskan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan..... Sebagai berikut :

1. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Mewakili unsur Perempuan
2. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Mewakili Dusun .....
3. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....  
Mewakili Dusun .....
- d. .... dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....

**Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....**  
**Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara**

1. Ketua : ..... (.....)
2. Anggota : ..... (.....)
3. dst : ..... (.....)

# PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... KECAMATAN

## KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... No . .....Telp ..... Kode Pos .....

### BERITA ACARA PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG PADA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kami Panitia Pengisian Anggota BPD, Desa ....., Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan Pemilihan Langsung dalam rangka penetapan Calon Anggota BPD terpilih pada Pengisian Anggota BPD, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diselenggarakan di wilayah dusun masing-masing dimulai dari pukul .....wita sampai dengan pukul .....wita.

Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan oleh KPPS dengan disaksikan oleh seluruh unsur - unsur yang telah ditetapkan dalam tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Berdasarkan hasil berita acara perhitungan suara dimasing masing wilayah dusun diperoleh :

1. Perwakilan unsur perempuan

NO	Nama Anggota Perwakilan Perempuan	Calon BPD	Perolehan Suara pada Dusun .....	Perolehan Suara pada Dusun .....	Perolehan Suara pada dst.	Jumlah Perolehan Suara
1						
2						
3						
dst						
Jumlah Suara						

2. Perwakilan Dusun.....

NO	Nama Anggota perwakilan Dusun.....	Calon BPD	Jumlah Perolehan Suara

3. Perwakilan Dusun.....

NO	Nama Calon Anggota BPD perwakilan Dusun.....	Jumlah Perolehan Suara


4. .... dst

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai dengan kuota jumlah Anggota BPD yang dibutuhkan untuk perwakilan perempuan dan perwakilan wilayah ditetapkan mejadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan..... sebagai berikut :

1. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaaan : .....  
Alamat : .....  
Mewakili unsur Perempuan
2. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaaan : .....  
Alamat : .....  
Mewakili Dusun .....
3. Sdr.....Umur.....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaaan : .....  
Alamat : .....  
Mewakili Dusun .....
4. .... dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....

**Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....  
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara**

1. Ketua : ..... (.....)
2. Anggota : ..... (.....)
3. dst : ..... (.....)

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... No . .....Telp ..... Kode Pos .....

---

**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH  
PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD, DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**PANITIA PENGISIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Anggota BPD Terpilih pada Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan..... maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor ..... Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa , dipandang perlu menetapkan Calon Anggota BPD terpilih dengan menuangkan dalam Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
  5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih pada Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEDUA : Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Sdr. ...., umur .....tahun, pendidikan ....., Pekerjaan..... alamat....., mewakili unsur perempuan.
  2. Sdr. ...., umur .....tahun, pendidikan ....., Pekerjaan..... alamat....., mewakili Dusun.....
  3. Sdr. ...., umur .....tahun, pendidikan ....., Pekerjaan..... alamat....., mewakili Dusun.....
  4. Sdr. ...., umur .....tahun, pendidikan ....., Pekerjaan..... alamat....., mewakili Dusun.....
  5. ....dan seterusnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Ketua,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam.
- 2.
3. Camat..... di .....
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa..... di .....
5. Calon Kepala Desa Terpilih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... No . .....Telp ..... Kode Pos .....

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : ..... TAHUN .....**

**TENTANG**

**KEPENGURUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,**

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... dengan menuangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4182);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
  6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEDUA : Susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud  
pada dictum KESATU keputusan ini adalah :

1. Ketua merangkap anggota : .....
2. Wakil Ketua merangkap anggota :  
.....
3. Sekretaris merangkap anggota : .....
4. Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Dan Pembinaan Kemasyarakatan merangkap anggota :
5. Ketua Bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan  
Masyarakat Desa merangkap anggota :
6. Anggota : 1.....  
2.....  
3.....dst

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....

Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota Termuda

Anggota Tertua

.....

.....

Disahkan di .....  
Pada Tanggal .....  
Camat

.....

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
KECAMATAN .....  
DESA.....**

Sekretariat: Jl..... No . .....Telp ..... Kode Pos .....

**BERITA ACARA  
PENELITIAN BERKAS CALON ANNGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU  
DESA..... KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Desa ....., Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksnaakan penelitian berkas persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antarwaktu yang diusulkan dari perwakilan perempuan/ Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200.... tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan hasil sebagai berikut :

Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu yang diusulkan dari perwakilan perempuan / Dusun ..... telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ....., yaitu :

1. Sdr. .... Umur.....Tahun.....  
Pendidikan ..... Pekerjaan..... alamat.....
2. .... Dan seterusnya.

Demikian Berita Acara penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....

Kepala Desa,

.....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTARWAKTU  
DESA..... KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Desa ....., Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan musyawarah BPD tentang pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu dari perwakilan perempuan/ Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun 200.... tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Musyawarah dihadiri oleh unsur pimpinan, ketua bidang dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam Musyawarah tersebut telah disepakati dan disetujui, Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Anggota BPD yang berhenti :

Sdr. .... Umur..... Tahun.....

Pendidikan ..... Pekerjaan..... alamat.....

Alasan berhenti .....

2. .... dan seterusnya.

3. Calon Anggota BPD Pengganti Antarwaktu :

Sdr. .... Umur..... Tahun.....

Pendidikan ..... Pekerjaan..... alamat.....

Unsur Perwakilan Perempuan / Perwakilan Dusun .....

4. .... dan seterusnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....  
Badan Permusyawaratan Desa.....  
Ketua,

.....  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD